



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhiran;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

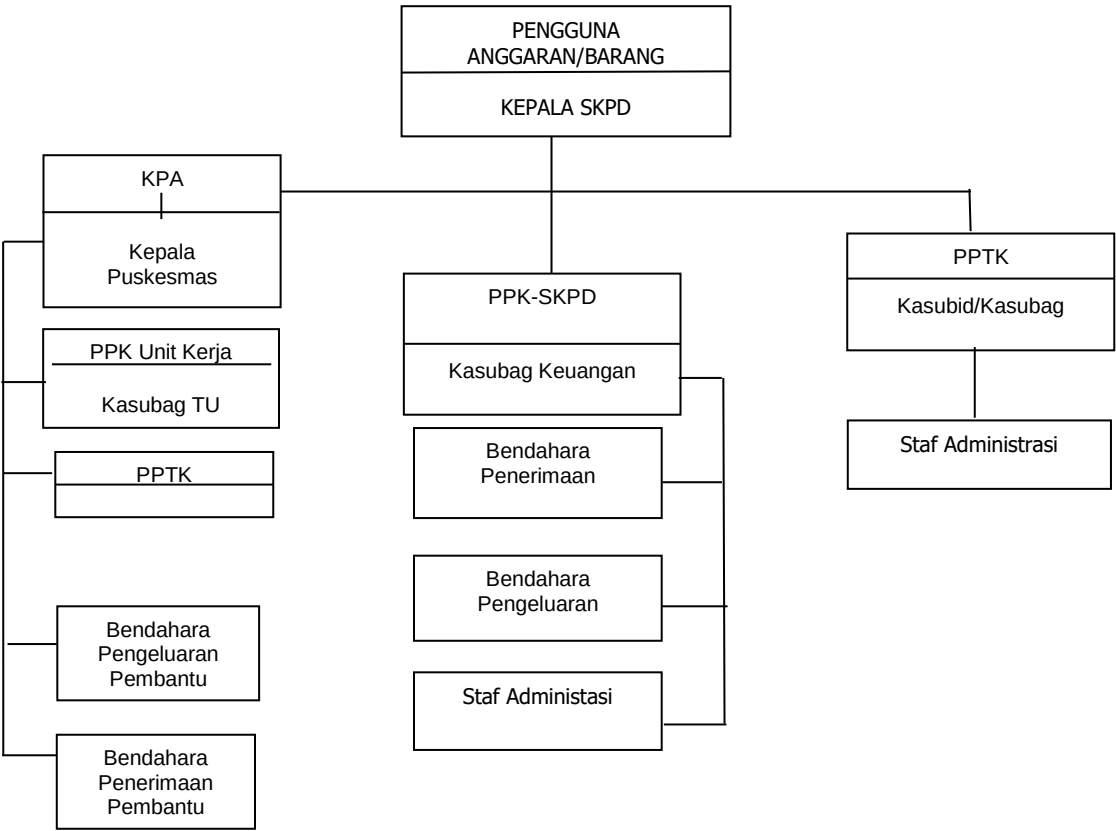
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), diubah dengan rincian sebagai berikut :

- 1. LAMPIRAN II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH diubah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pada huruf B Struktur Organisasi Pengelolaan APBD, angka 4 diubah dan ditambah 1 angka yakni angka 6 sebagai berikut :
 - 4. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas



6. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada RSUD



- b. pada huruf D Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan pada SKPD, angka 3 poin c diubah menjadi:
 - c. menandatangani SPP-LS.
 - c. pada huruf E Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah, angka 8 dihapus.
 - d. pada huruf H Ketentuan Lain Dalam Pelaksanaan Anggaran, angka 12 diubah menjadi :
 12. Untuk pengelola keuangan daerah pada BLUD RSUD diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
2. LAMPIRAN III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, pada huruf B angka 9 dihapus.
 3. LAMPIRAN V ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH, pada huruf B Pengelola Barang Daerah, angka 1 huruf g dan angka 3 diubah sebagai berikut :
 1. g. dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pejabat Eselon IV pada Bidang Aset selaku Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf pada Bidang Aset (Baik ASN maupun non ASN) selaku Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola;
 3. Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
 4. LAMPIRAN VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN, diubah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pada huruf A angka 3 Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa, nomor 2 dan 3 dihapus.
 - b. pada huruf B angka 5 nomor 2) diubah dan ditambah 2 angka yaitu angka 6 dan 7 sebagai berikut :
 5. 2) Honorarium Pejabat Pengadaan berdasarkan total anggaran paket pengadaan barang/ jasa yang dikelola;

6. Tim Teknis pada pengadaan barang/ jasa adalah ASN/ non ASN untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/ Jasa.
 7. Tim Pendukung pada pengadaan barang/ jasa dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/ keuangan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja Pemilihan.
- c. pada huruf D Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa, poin a diubah dan diantara poin a dan b disisipkan 1 poin yaitu poin aa sebagai berikut :
- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis, untuk Bupati, Wakil Bupati, atau yang mewakili melaksanakan pembukaan/penutupan kegiatan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diberikan honorarium pembuka/penutup kegiatan maksimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/ kegiatan.
 - aa. Bupati/Wakil Bupati yang berkedudukan sebagai pengarah/pembina/penanggung jawab/ ketua panitia kegiatan sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuka/penutup pada kegiatannya, maka dapat diberikan honorarium sebagai pengarah/pembina/penanggung jawab/ ketua dan pejabat pembuka/penutup.
- d. pada huruf E Standar Biaya Lainnya, angka (1) dan angka (11) huruf d diubah sebagai berikut :
- (1) Honorarium/ biaya untuk pelaksanaan tugas khusus oleh petugas yang berasal dari masyarakat/ mitra kerja SKPD selain narasumber/ tenaga dengan keahlian tertentu dan/ atau tidak terdapat ketentuan lain yang mengaturnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Honorarium dibayarkan maksimal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang, dikecualikan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) maksimal sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, Taruna Siaga Bencana (Tagana) maksimal sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) serta Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan Unjuk Rasa serta Mogok Kerja di Perusahaan, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Dewan Pengupahan dapat dibayarkan maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

- (11) d. besaran uang lembur, sebagai berikut :
- Besaran Golongan I dan II sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)/jam;
 - Golongan III (staf/fungsional) sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/jam;
 - Struktural sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/jam;
 - Pegawai Non ASN (Honorar/Kontrak Bupati/ Sekda/ PPKom) dapat diberi uang lembur maksimal setara ASN golongan II;
 - Golongan IV (staf/fungsional) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/jam;
- e. pada huruf J Bahan Bakar Minyak, angka 8 dan 11 diubah menjadi, sebagai berikut:
8. Pengisian ulang (Top-Up) kartu pembayaran elektronik melalui mekanisme Perintah Pemindahbukuan (PPB) Online berdasarkan batas maksimum penggunaan BBM yang telah ditetapkan. Bukti pembayaran mesin Electronic Data Capture (EDC) menjadi bentuk pertanggungjawaban penerima BBM diserahkan setiap bulan Bendahara Pengeluaran untuk dicek kesesuaian saldonya;
11. Penggunaan BBM untuk pejabat struktural dan operasional yang tidak mencapai batas maksimal pada bulan berkenaan, maka nilai sisanya dapat diakumulasikan untuk bulan berikutnya dan tetap menyerahkan bukti pembayaran mesin Electronic Data Capture (EDC) .
- f. Pada huruf K Ketentuan Pelaksanaan Teknis Kegiatan Nomor 5 diubah menjadi, sebagai berikut:
5. Standar biaya penunjang kegiatan pada BLUD RSUD diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan daerah.
5. LAMPIRAN VII PERJALANAN DINAS diubah dengan rincian sebagai berikut :
- a. pada huruf B. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, angka 1 diubah menjadi :
1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) dan luar kota. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- b. pada huruf C. Penginapan, angka 6 diubah menjadi :
6. Untuk uang harian, ASN yang mengikuti bimbingan teknis, rapat/ pertemuan diluar kantor dan/ atau sejenis (selain kediklatan) dari Instansi Pemerintah atau non-Pemerintah yang mendapat rekomendasi Pemerintah, selain uang perjalanan dinas juga mendapatkan uang harian rapat atau pertemuan di luar kantor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 13